



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 44/KPPU-Pat/XI/2017

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGGABUNGAN BADAN USAHA (MERGER)

TECHNIP S.A. DENGAN TECHNIPFMC PLC (TOPCO)

I. LATAR BELAKANG

1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 02 Tahun 2013"), pada tanggal 23 Februari 2017 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari TechnipFMC Plc atas Penggabungan usaha (merger) dengan perusahaan Technip S.A. yang telah didaftarkan dengan nomor register M1 02 17.

- 1.2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 dokumen notifikasi dinyatakan lengkap dan berdasarkan Keputusan Komisi Nomor 38/KPPU/Kep.2/VIII/2017 kegiatan Penilaian dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2017 hingga 11 Desember 2017.

II. PARA PIHAK

2.1. Penerima Merger: TechnipFMC plc

TechnipFMC plc (“Topco”) adalah perusahaan private limited, yang didirikan berdasarkan hukum Inggris dan Wales dan beralamat di One, St. Paul’s Churchyard, London, England EC4M 8AP. Topco pada awalnya didirikan dengan nama FMC Technologies SIS Limited berdasarkan Certificate of Incorporation tertanggal 9 Desember 2015. Pada 4 Agustus 2016, namanya diubah menjadi Technip FMC Limited plc sebagai bagian dari konversi Topco dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.

Sebelum Transaksi, Topco merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh FMC Technologies, Inc. Setelah Transaksi efektif, FMC Technologies, Inc. adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Topco. Berikut adalah keterangan mengenai FMC Technologies, Inc.

2.1.1. FMC Technologies, Inc

FMC Technologies, Inc. (“FMCTI”) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Delaware. FMCTI berdomisili di 5875 North Sam Houston Pkwy. W, TX 77086 Amerika Serikat.

FMCTI menyediakan sistem, teknologi dan layanan bawah laut untuk industri Migas di seluruh dunia.

Topco sendiri tidak memiliki penjualan yang berasal dari dan/atau aset di Indonesia. Namun, Topco memiliki anak perusahaan tidak langsung yang memiliki penjualan yang berasal dari dan/atau aset di Indonesia, yaitu PT FMC Santana Petroleum Equipment Indonesia dan PT FMC Technologies Subsea Indonesia.

2.1.2. PT FMC Santana Petroleum Equipment Indonesia

PT FMC Santana Petroleum Equipment Indonesia (“FMC Santana”) adalah suatu badan usaha yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Indonesia.

FMC Santana berdomisili di Jl. Cakung Cilincing Raya Km 2.5, Semper, Jakarta Utara 14130. FMC Santana didirikan pada tahun 1984.

FMC Santana memproduksi sistem produksi bawah laut/subsea production systems (SPS) dan peralatan penyelesaian/*completion equipment*, dan menyediakan jasa terkait, untuk perusahaan Minyak dan Gas (“Migas”).

FMC Santana memiliki penjualan yang berasal dari dan/atau aset di Indonesia.

2.1.3. PT FMC Technologies Subsea Indonesia

PT FMC Technologies Subsea Indonesia (“FMC Technologies Subsea”) adalah perusahaan yang dikelola dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

FMC Technologies Subsea berdomisili di 11th Floor Sovereign Plaza, Jl. TB Simatupang Kav. 36, Cilindak Jakarta 12430 Indonesia. FMC Technologies Subsea mendesain, memproduksi dan menyediakan jasa SPS untuk perusahaan Migas.

Pendapatan FMC Technologies Subsea, sebagaimana halnya dengan sebagian besar anak perusahaan FMC Technologies, Inc., bervariasi dari tahun ke tahun, tergantung pada kondisi pasar dan organisasi internal perusahaan FMC Technologies. FMC Technologies Subsea memiliki penjualan yang berasal dari dan/atau aset di Indonesia.

2.2. Pihak Target: Technip S.A.

Technip S.A. (“Technip”) adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Prancis. Technip berdomisili di 89, Avenue de la Grande Armée, 75773 Paris Cedex 16, Prancis. Technip menyediakan jasa rancang bangun, pengadaan dan konstruksi (engineering, procurement and construction services (“EPC”)) dan jasa rancang bangun, pengadaan, konstruksi dan instalasi (engineering, procurement,

construction and installation (“EPCI”)) untuk fasilitas Migas dan Fasilitas pada industri terkait, serta pemasangan dan peralatan untuk komponen arsitektur Migas bawah laut tertentu.

Technip sendiri tidak dan belum mendapatkan pendapatan dari konsumen di Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir. Setelah Transaksi selesai, Technip digabungkan dengan dan ke dalam Topco dan berhenti sebagai suatu perusahaan.

Technip memiliki penjualan yang berasal dari dan/atau aset di Indonesia melalui enam (6) anak perusahaan yang dimiliki langsung atau tidak langsung, yaitu: PT Technip Indonesia, PT Global Industries Asia Pacific, PT Technip Engineering Indonesia, Technip Geoproduction (M) Sdn Bhd, Technip Far East Sdn Bhd dan Technip France S.A.

2.2.1. PT Technip Indonesia

PT Technip Indonesia (“Technip Indonesia”) adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berdomisili di 18th Floor Menara Bank Danamon, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok E4 No. 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia.

2.2.2. PT Global Industries Asia Pacific

PT Global Industries Asia Pacific (“GIAP”) adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. GIAP berdomisili di Jl. Brigjen Katamso Km 6, Kel Tanjung Uncang Kec Batu Aji, Batam, Indonesia 29421.

GIAP menyediakan jasa EPC dan EPCI, terutama untuk perusahaan pada industri Migas lepas pantai.

2.2.3. PT Technip Engineering Indonesia

PT Technip Engineering Indonesia (“Technip Engineering Indonesia”) adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Technip Engineering Indonesia berdomisili di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 5 tertanggal 21 Februari 2002, dihadapan

Mirah Dewi Ruslim Sukmadjaja, SH, Notaris di Jakarta. Technip Engineering Indonesia menyediakan jasa rancang bangun untuk perusahaan Migas, pertambangan dan industri berat.

Pendapatan Technip Engineering Indonesia, sebagaimana halnya dengan sebagian besar anak perusahaan Technip, bervariasi dari tahun ke tahun, tergantung pada kondisi pasar dan organisasi internal perusahaan Technip.

2.2.4. Technip Geoproduction (M) Sdn Bhd

Technip Geoproduction (M) Sdn Bhd (“Technip Geoproduction”) adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Malaysia. Technip Geoproduction berdomisili di 2nd Floor, Wisma Technip, 241 Jalan Tun Razak Kuala Lumpur, Malaysia 50400. Technip Geoproduction didirikan pada tahun 1982.

Technip Geoproduction menyediakan jasa EPC dan EPCI, untuk perusahaan Migas.

2.2.5. Technip Far East Sdn Bhd

Technip Far East Sdn Bhd (“Technip Far East”) adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Malaysia. Technip Far East berdomisili di 2nd Floor, Wisma Technip, 241 Jalan Tun Razak Kuala Lumpur, Malaysia 50400. Technip Far East didirikan pada tahun 1986.

Technip Far East menyediakan jasa EPC dan EPCI, untuk perusahaan Migas.

Pendapatan Technip Far East, sebagaimana halnya dengan sebagian besar anak perusahaan Technip, bervariasi dari tahun ke tahun, tergantung pada kondisi pasar dan organisasi internal perusahaan Technip.

Berikut adalah nilai penjualan dan aset dari Technip Far East tahun 2014-2015 yang telah diaudit dan tahun 2016 yang tidak diaudit di Indonesia*:

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Berdasarkan *Certificate of Merger of Technip with and into FMCTI* tertanggal 21 Desember 2016, dan Court Order tertanggal 21 December 2016, Transaksi telah berlaku efektif secara hukum pada tanggal 16 Januari 2017;
- 3.2. Pengambilalihan saham Technip S.A. oleh TechnipFMC Plc merupakan transaksi penggabungan usaha (merger) oleh perusahaan yang tidak terafiliasi.
- 3.3. Nilai aset gabungan di Indonesia hasil Penggabungan usaha antara TechnipFMC plc dengan Technip S.A. per 31 Desember 2016 telah melebihi batasan nilai Rp. 2,5 triliun.
- 3.4. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur, mengatur bahwa penggabungan dua perusahaan atau akuisisi saham yang melebihi batas aset Rp 2,5 triliun dan penjualan Rp 5 triliun wajib diberitahukan kepada Komisi.
- 3.5. Bahwa dengan demikian, nilai aset dan penjualan penggabungan usaha (merger) antara Technip S.A. oleh TechnipFMC Plc telah melebihi batasan nilai dan kewajiban untuk memberikan kepada Komisi telah **Terpenuhi**.

IV. TENTANG TRANSAKSI

Pada tanggal 14 Juni 2016, FMCTI, Technip dan Topco menandatangani *Business Combination Agreement* yang mengatur syarat dan ketentuan untuk melaksanakan penggabungan. Langkah-langkah utama dari Transaksi, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017, adalah sebagai berikut:

- a. Technip menggabungkan diri dengan dan ke Topco, yang pada saat itu adalah anak perusahaan dari FMCTI (“Penggabungan Technip”). Topco menjadi badan usaha yang menerima penggabungan pada saat Penggabungan Technip;
- b. Beberapa saat setelah Penggabungan Technip, anak perusahaan tidak langsung yang sepenuhnya dimiliki oleh Topco (“Merger Sub”), menggabungkan diri dengan dan

- ke FMCTI (“Penggabungan FMCTI”, bersama dengan Technip Merger, selanjutnya disebut “Penggabungan-Penggabungan”). FMCTI menjadi badan usaha yang menerima penggabungan pada saat Penggabungan FMCTI. FMCTI kemudian menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Topco;
- c. Terkait dengan Penggabungan Technip, setiap saham Technip yang diterbitkan dan beredar (“Saham Technip”), selain dari yang disimpan dalam tresuri Technip atau dimiliki oleh Technip dan atau anak perusahaan langsung maupun tidak langsung dari Technip, ditukar dengan dua (2) saham biasa Topco (“Saham Topco”);
 - d. Terkait dengan Penggabungan FMCTI, setiap saham biasa FMCTI (“Saham FMCTI”), selain dari yang disimpan dalam tresuri FMCTI atau dimiliki oleh FMCTI atau anak perusahaan langsung maupun tidak langsung dari FMCTI, ditukar dengan satu (1) Saham Topco;
 - e. Setelah pelaksanaan Penggabungan-Penggabungan, Topco berubah menjadi perusahaan induk dari bisnis hasil penggabungan FMCTI dan Technip. Sebagaimana dijelaskan di atas, Topco berdomisili hukum di Inggris. Topco memiliki kantor pusat di London, Inggris; Houston, Texas, Amerika Serikat; dan Paris, Perancis.

Segera setelah pelaksanaan Penggabungan-Penggabungan, pemegang saham terdahulu di FMCTI dan Technip masing-masing memegang saham 49,1% dan 50,9% setelah terdilusi penuh di Topco.

V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM dan RENCANA BISNIS

6.1. Alasan penggabungan usaha

Transaksi penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan aliansi dan usaha patungan Migas bawah laut para pihak yang telah ada, Forsys Subsea (Forsys), yang didirikan pada tahun 2015. Forsys Subsea memungkinkan para pihak untuk berkolaborasi yang berkaitan dengan subsea solutions masing-masing, SPS FMCTI dan penawaran SURF Technip, yang mana memungkinkan mereka untuk

menciptakan kemajuan perancangan kembali arsitektur lahan bawah laut dan mengoptimalkan desain melalui penghapusan interaksi (*interface*) yang tidak perlu diantara produk mereka. Dengan adanya Transaksi atau Penggabungan, Topco akan memberikan sinergi tambahan pada ruang migas bawah laut yang tidak akan dapat dicapai melalui usaha patungan.

6.2. Rencana Bisnis

Topco berencana untuk memberikan penawaran yang lebih luas dan fleksibel mulai dari konsep sampai dengan penyampaian atau penyelesaian proyek dan seterusnya, yang akan memungkinkannya untuk terlibat dengan pelanggan lebih dini dalam proses pengembangan minyak dan gas, yang memungkinkan desain, pengiriman dan pemasangan solusi lengkap dengan biaya yang lebih rendah.

Topco akan menawarkan eksekusi proyek terintegrasi yang sebenarnya yang memanfaatkan basis sumber daya dan aset yang diperluas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan proyek migas dari konsep, desain, pemasangan dan perawatan. Ini akan membuat proses yang lebih efisien dan memungkinkan Topco untuk menanggung bagian risiko proyek yang lebih besar.

- Topco akan merancang kembali produknya dengan mempertimbangkan kekayaan intelektual dan keterampilan (*know-how*) dari kedua belah pihak. Dengan kemampuan R&D yang lebih kuat, Topco akan menyederhanakan desain peralatan dan mengembangkan solusi modular yang lebih terstandarisasi, yang mana lebih terjangkau untuk konsumen. Ini adalah tren dalam industri ini dan transaksi penggabungan memungkinkan Topco untuk meningkatkan usahanya ke arah ini.
- Usaha patungan Forsys Subsea diposisikan secara eksklusif di ruang Migas bawah laut, yang merupakan wilayah bisnis utama dari FMTCI dan Technip. Topco saat ini akan menerapkan model terintegrasi yang sama pada aplikasi lain di luar bawah laut, dengan mengidentifikasikan dan menciptakan sinergi pada produk

dan jasa komplementer lainnya di aplikasi di permukaan dan segmen onshore/offshore.

- Melalui usaha patungan Forsys, FMTCI dan Technip dapat menawarkan penghematan biaya sebesar 25-30% di segmen migas bawah laut. Melalui pelaksanaan proyek yang terintegrasi dan peralatan standar yang dirancang kembali, Topco berharap dapat mencapai penghematan biaya yang lebih jauh untuk konsumen. Ini akan memungkinkan Topco untuk bersaing lebih efektif dengan pemain utama lainnya di bidang ini, termasuk Schlumberger, GE, dan Aker yang semuanya menuju ke arah yang sama yaitu integrasi solusi dan standardisasi peralatan.

Pengembangan penawaran inovatif, terintegrasi, melalui pengembangan dan riset gabungan, akan dilakukan bertahap dan tidak akan berdampak pada jenis produk dan jasa yang saat ini tersedia bagi konsumen. Terdapat proyek-proyek yang mana solusi tidak terintegrasi akan tetap dipilih, contohnya karena mereka lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Produk-produk dan jasa tidak terintegrasi akan tetap tersedia untuk proyek-proyek tersebut.

Kedepannya, tiap-tiap unit usaha Topco akan berusaha untuk meningkatkan penawaran produknya dan memaksimalkan efisiensi biaya. Rencana untuk tiap-tiap unit usaha akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

- Unit usaha bawah laut akan mengejar investasi penelitian dan pengembangan dengan konsumen dan mitra untuk fokus kepada mereka yang memicu pengurangan biaya pengembangan proyek yang kuat. Unit ini juga dapat memastikan tim yang benar teridentifikasi untuk memperinci pengembangan bawah laut dari sumur ke permukaan. Pada akhirnya, itu akan memanfaatkan kompetensi pelengkap yang berasal dari Technip dan FMCTI.
- Unit usaha darat/lepas pantai akan berupaya untuk menambah keahlian perusahaan dan kemampuan eksekusi untuk proyek greenfield dan brownfield. Unit ini juga akan fokus pada keanekaragaman geografis, portofolio teknologi dan

aliansi yang luas, dan penawaran pelengkap seperti membantu konsumen dalam mendapatkan pendanaan proyek mereka.

- Unit usaha teknologi permukaan laut akan melanjutkan investasi dan pengembangan teknologi inti permukaan laut. Pekerjaan pengembangan akan melanjutkan untuk fokus pada peningkatan beberapa teknologi inti yang memungkinkan termasuk segel, katup dan peralatan.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1. Tentang Bidang Usaha (Produk/Jasa) Para Pihak

7.1.1 FMCTI dan grup menyediakan sistem, teknologi dan layanan bawah laut untuk industri Migas di seluruh dunia, diantaranya memproduksi sistem produksi bawah laut/*subsea production systems (SPS)* dan peralatan penyelesaian/*completion equipment*, dan menyediakan jasa terkait, untuk perusahaan Minyak dan Gas (“Migas”);

7.1.2. Technip menyediakan jasa rancang bangun, pengadaan dan konstruksi (*engineering, procurement and construction services (“EPC”)*) dan jasa rancang bangun, pengadaan, konstruksi dan instalasi (*engineering, procurement, construction and installation (“EPCI”)*) untuk fasilitas Migas dan Fasilitas pada industri terkait, serta pemasangan dan peralatan untuk komponen arsitektur Migas bawah laut tertentu.

7.1.3. Berikut adalah jasa/ produk FMCTI yang dipasarkan di seluruh dunia:

	<i>Nama</i>	<i>Deskripsi Produk</i>	Nama Perusahaan
1.	Subsea Production Systems (“SPS”)	<i>SPS terdiri dari paket peralatan dan jasa bawah laut yang termasuk desain dan pembuatan wellheads, production trees, manifolds, sistem kendali, penghubung dan jumper mekanik, dan jasa inspeksi, perbaikan dan pemeliharaan untuk peralatan dasar laut.</i>	FMC Santana

2.	<i>Lain-lain</i>	<i>Peralatan dan jasa termasuk peralatan wellhead, peralatan pengendali cairan, flowmeters, sistim pengukuran dan sistim pemisahan.</i>	FMC Technologies Subsea
----	------------------	---	-------------------------

7.1.4. Berikut adalah jasa/ produk Topco yang dipasarkan di seluruh dunia

	<i>Nama</i>	<i>Deskripsi Produk</i>
1.	Subsea Umbilicals, Risers and Flow (“SURF”)	<i>Infrastruktur bawah laut dari pipa dan kabel yang disebut subsea umbilicals, risers dan flow lines. SURF termasuk jasa yang terlibat dalam memasang infrastruktur umbilicals bawah laut, risers dan flow lines serta penyediaan (melalui internal atau pihak ketiga) umbilical, riser dan produk dan inspeksi flowline, perbaikan dan perawatan untuk infrastruktur bawah laut.</i>
2.	Onshore Facilities EPC	<i>Jasa perancangan, pengadaan dan konstruksi untuk industri minyak dan gas, termasuk penyulingan, pengolahan gas, pencairan, petrochemicals termasuk ethylene, polimer dan pupuk dan hidrogen. Technip juga menyediakan jasa perancangan untuk infrastruktur non-migas termasuk nuklir, pertambangan, biofuel dan fasilitas energi terbarukan.</i>

7.2. Tentang Industri

7.2.1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

7.2.2. Aktivitas migas baik yang terjadi di lepas pantai maupun di daratan biasanya dibagi atas tiga segmen yakni hulu (*upstream*), tengah (*midstream*), dan hilir (*downstream*). Aktivitas di segmen upstream mencakup eksplorasi dan pengeboran, desain *front end engineering* (FEED), dan penyelesaian produksi. Segmen tengah mencakup pengangkutan migas ke fasilitas penyulingan atau pengolahan lainnya. Sementara segmen hilir mencapai penyulingan, pengolahan lainnya, dan distribusi produk migas;

- 7.2.3. Untuk melaksanakan aktifitasnya pada segmen hulu, tengah, maupun hilir, umumnya perusahaan migas membeli jasa dan peralatan dari perusahaan lainnya untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan. Fasilitas yang dibutuhkannya tersebut diantaranya mencakup pembuatan sumur bor siap produksi, fasilitas penunjang dan peralatan untuk migas lepas pantai atau fasilitas produksi di daratan. Fasilitas dan peralatan untuk melaksanakan kegiatan di segmen hulu, tengah, dan hilir ini disediakan oleh perusahaan penyedia jasa dan peralatan untuk industri energi, khususnya untuk industri minyak dan gas;
- 7.2.4. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu eksplloitasi minyak dan gas bumi dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama diantaranya terkait pengendalian manajemen operasi. Di dalamnya termuat rencana pengembangan lapangan dan pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- 7.2.5. Agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka dibentuklah lembaga negara yang berwenang atas pengawasan dan pengendalian industri hulu migas. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dibentuklah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat: SKK Migas);
- 7.2.6. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menetapkan Pedoman Tata Kerja Nomor 007 Buku Kedua Revisi 04 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa (PTK007 Revisi 04). ini juga telah memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Tender berdasarkan PTK 007 Revisi 04 tersebut. Fungsi yang dijalankan oleh SKK Migas diantaranya adalah memberikan persetujuan rencana pengembangan, memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;


7.2.7. Untuk pengadaan peralatan eksplorasi migas umumnya dilakukan melalui proses lelang sesuai dengan aturan dalam PTK 007. Oleh karena itu maka persaingan yang terjadi di produk-produk peralatan eksplorasi migas mengarah kepada bentuk *competition for the market*, dimana para pesaing tidak langsung berhadapan secara langsung di pasar seperti halnya yang terjadi pada *competition in the market*. Adanya proses lelang yang baik dan transparan akan menguji dan memaksa para pesaing untuk menawarkan produk atau jasa dengan kualitas dan harga yang terbaik. Berbeda dengan *competition in the market* dimana tidak semua konsumen memiliki informasi yang sempurna mengenai produk, maka diharapkan adanya lelang ini akan menciptakan efisiensi pasar. Hal ini juga yang diharapkan pada pengadaan peralatan eksploitasi migas;

7.2.8. Untuk melakukan eksploitasi migas, dibutuhkan berbagai produk dan jasa. Produk dan jasa yang sangat penting dalam eksploitasi tersebut adalah paket peralatan produksi. Untuk eksploitasi minyak dan gas di bawah laut, antara lain dibutuhkan antara lain Subsea Production Systems (SPS), Subsea Umbilicals, Risers and Flow (“SURF”), Fasilitas pengolahan minyak dan gas bumi di darat maupun laut (*Onshore dan Offshore Facilities*), dan produk serta jasa penunjang lainnya. Termasuk diantaranya adalah kendaraan bawah laut yang dioperasikan dari jauh atau *subsea remotely operated vehicles* (ROV) dan tangan manipulator yang digunakan untuk jasa konstruksi, inspeksi, perbaikan, dan pemeliharaan;

7.2.9. Perusahaan penyedia jasa penyedia jasa dan peralatan untuk industri migas juga menyediakan berbagai peralatan lain yang digunakan sehubungan dengan penyelesaian dan produksi migas lepas pantai. Ini termasuk peralatan kepala sumur, peralatan kontrol cairan, flowmeters, sistem pengukuran,

sistem pemisahan, dan sistem pemuatan yang dipasang pada fasilitas lepas pantai di atas permukaan laut. Peralatan kepala sumur digunakan untuk memompa cairan ke dalam sumur selama proses konstruksi dan stimulus sumur, mengendalikan dan memantau aliran migas dari sumur, dan untuk memisahkan migas yang telah diekstraksi ke dalam komponennya;


7.2.10. Berikut adalah kesatuan sistem eksploitasi minyak dan gas di laut dalam, berikut produk dan jasa yang disediakan oleh para pihak:



	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPS 2. Subsea ROV System 3. Subsea Manipulator Arm 4. Offshore Loading System 5. Onshore Loading System
	<ol style="list-style-type: none"> 6. SURF 7. Offshore Facilities EPCI 8. Onshore Facilities EPC



7.2.11. SPS terdiri dari paket peralatan bawah laut dan jasa yang mencakup desain dan produksi kepala sumur, rangkaian produksi/ *production trees*, rangkaian saluran dan kerangan/*manifold*, sistem kendali/*control system*, penghubung dan jumper mekanis/*mechanical connectors and jumpers*, dan inspeksi, jasa perbaikan dan pemeliharaan untuk peralatan dasar laut tersebut. SPS bervariasi tergantung pada kompleksitas dari sumur tunggal dengan aliran terikat kepada platform tetap atau instalasi terapung, ke beberapa sumur yang berkelompok di sekitar pipa bermulut banyak dan mentransfer ke fasilitas

tetap atau terapung. SPS juga dapat termasuk tenaga bawah laut, pemisahan, dan produk peningkat. Terakhir, akan ada peralatan seperti *tooling* untuk pemasangan dan pemeliharaan sistem dan pekerjaan atas sumur.



7.2.12. Bagian-bagian dari Produk dan jasa SPS antara lain adalah:

SPS		
Nama Produk/Jasa	Deskripsi	Ilustrasi



SPS		
Nama Produk/Jasa	Deskripsi	Ilustrasi
Subsea wellheads/ Kepala sumur bawah laut	Sistem kincir, kumparan dan adaptor yang menyediakan kendali tekanan pada sumur produksi.	
Subsea production trees/ Pohon produksi bawah laut	Kumpulan gerbang katup, kumparan dan fitting yang secara langsung dilekatkan kepada bagian atas kepala sumurbawah laut untuk mengarahkan dan mengendalikan aliran dari Migas yang sudah diekstrak.	
Subsea manifolds	Kumpulan pipa, katup, aktuator dan penghubung <i>flow line</i> yang ditempatkan di sebuah rangka baja fabrikasi, berfungsi sebagai titik pengumpulan untuk Migas dari beberapa sumur.	
Subsea control systems/ Sistem kendali bawah laut	Kontrol pod dan modul bawah dan permukaan laut yang secara bersama-sama memungkinkan pengeluaran perintah kepada peralatan dasar laut.	
Jumpers	<i>Flow lines</i> pendek yang menghubungkan peralatan dasar laut, seperti pohon produksi bawah laut dan <i>manifolds</i> .	
Subsea mechanical connectors/ Penghubung mekanis bawah laut	Penghubung antara peralatan SPS dan SURF.	

7.2.13. Infrastruktur SURF tersambung dengan instalasi SPS untuk membawa Migas yang sudah diekstrak ke fasilitas lepas pantai di permukaan laut. SURF mengacu pada infrastruktur bawah laut dari pipa dan kabel yang disebut *umbilical*, *riser* dan *flow lines* bawah laut. SURF termasuk jasa yang meliputi pada pemasangan infrastruktur bawah laut dari *umbilical*, *riser* dan *flow lines* serta penyediaan (melalui sumber internal maupun pihak ketiga) dari produk *umbilical*, *riser* dan *flow lines* dan jasa inspeksi, perbaikan dan pemeliharaan untuk infrastruktur bawah laut. Kapal khusus dilibatkan dalam instalasi SURF. Salah satu *deepwater pipelay* dan kapal konstruksi bawah laut pokok yang aktif pada SURF milik Technip, Deep Blue, digambarkan di bawah ini.



7.2.14. Bagian-bagian dari Produk dan jasa SURF antara lain adalah:

SURF		
Nama Produk/Jasa	Deskripsi	Ilustrasi
Rancang bangun, Pengadaan, Konstruksi dan Pemasangan SURF (“EPCI”)	Jasa rancang bangun, pengadaan, konstruksi, dan instalasi, termasuk <i>pipelaying</i> /peletakan pipa, untuk penciptaan infrastruktur bawah laut yang terdiri dari <i>umbilical</i> , <i>riser</i> dan <i>flow lines</i> bawah laut.	
Subsea Umbilicals/ Umbilical Bawah laut	Kabel yang menyediakan saluran listrik dan hidrolis antara SPS dan fasilitas lepas pantai, memungkinkan kontrol dari permukaan. Sebuah umbilical adalah kabel komposit yang mengandung kabel tegangan, pipa hidrolis, kabel listrik, kontrol dan saluran komunikasi.	

SURF		
Nama Produk/Jasa	Deskripsi	Ilustrasi
Risers	Pipa yang digunakan untuk mengangkat Migas dari infrastruktur <i>flow line</i> bawah laut ke fasilitas lepas pantai. <i>Riser</i> dapat berupa pipa kaku atau fleksibel, terisolasi untuk menahan suhu dasar laut dan tekanan.	 <p>The illustration for 'Risers' consists of two parts. On the left is a schematic diagram of a riser system showing an offshore platform at the surface connected to a wellhead on the seabed by a vertical riser pipe. On the right is a detailed cross-section of a 'FLEXIBLE RISER'. The diagram labels various layers: 'Armour', 'Anti-shear layer', 'Flex steel spiral', 'Tide pressure vault', 'Pressure sheath', and 'Carcass'. The text 'High pressure dynamic application with Teflon layer' is also present.</p>
Flowlines	Pipa yang terdapat di dasar laut untuk menghubungkan kepala-kepala sumur(<i>wellhead</i>)tunggal atau ganda untuk peralatan <i>manifold</i> atau pengolahan. Tidak seperti riser, yang mengangkat Migas ke permukaan laut, <i>flowlines</i> mengangkat Migas ke struktur lain di dasar laut.	 <p>The illustration for 'Flowlines' is a photograph showing a network of pipes and valves on the seabed. The pipes are connected to wellheads and a manifold, illustrating how they transport oil and gas between different structures on the ocean floor.</p>

7.2.15. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa para konsumen, yaitu perusahaan kontraktor kontrak kerjasama dari SKK Migas selalu melakukan proses pengadaan barang dan atau jasa melalui tender sesuai dengan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Nomor 007 atau PTK 007 yang dikeluarkan oleh SKK Migas, dimana proses tender ini dilakukan dengan tujuan agar pemilihan penyedia jasa dapat dilakukan lebih kompetitif, termasuk pada penyediaan produk dan jasa terkait produk SURF dan SAS. Selain itu para konsumen juga menyatakan bahwa terdapat pemasok lainnya di dunia yang memasok produk yang sama dengan yang dipasok oleh para pihak;

7.2.16. Di dunia terdapat perusahaan pemasok SPS dan SURF selain para pihak.

7.3. Tentang Pasar Produk dan Pasar geografis

7.3.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);

- 7.3.2. Dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;
- 7.3.3. Berdasarkan fakta, kegiatan usaha (produk/jasa) FMCTI dan anak perusahaannya tidak sama dengan kegiatan usaha (produk/jasa) Technip S.A. Kegiatan FMCTI adalah sistem, teknologi dan layanan bawah laut untuk industri Migas di seluruh dunia, diantaranya memproduksi sistem produksi bawah laut/*subsea production systems (SPS)* dan menyediakan jasa terkait untuk perusahaan Minyak dan Gas. Sementara Technip menyediakan jasa rancang bangun, pengadaan dan konstruksi untuk Infrastruktur bawah laut dari pipa dan kabel yang disebut *subsea umbilicals, risers dan flow lines (SURF)*. SURF termasuk jasa yang terlibat dalam memasang infrastruktur tersebut;
- 7.3.4. Berdasarkan hasil penelitian, produk/jasa minyak dan gas oleh TechnipFMC tidak memiliki karakteristik yang sama dengan produk/jasa minyak dan gas yang disediakan oleh Technip S.A dan anak perusahaannya. Namun produk dan jasa para pihak dalam penggunaannya saling melengkapi satu sama lain. Hal ini menjadi indikasi bahwa kegiatan usaha (produk) TechnipFMC saling komplementer dengan kegiatan usaha (produk) Technip S.A;
- 7.3.5. Oleh karena itu maka dalam notifikasi ini tidak terdapat pasar produk yang sama. Namun akuisisi ini menghasilkan sinergi antara TechnipFMC dan Technip S.A;
- 7.3.6. Produk dan jasa untuk perusahaan minyak dan gas bumi berupa *Subsea Production Systems (SAS), Subsea Umbilicals, Risers and Flow (SURF)*, Fasilitas pengolahan minyak dan gas bumi di darat maupun laut (Onshore dan Offshore Facilities), pengadaannya diawasi secara terpusat. Sementara produknya sendiri dipasang di seluruh Indonesia. Oleh karena itu pasar geografisnya dianggap meliputi seluruh Indonesia;

7.3.7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pasar bersangkutan yang sama dalam notifikasi ini. Namun patut diperhatikan bahwa merger ini menghasilkan sinergi antara produk dan jasa para pihak. Sinergi tersebut muncul karena dalam penggunaannya produk para pihak saling melengkapi, yakni terlihat pada rangkaian produk dan jasa *Subsea Production Systems (SAS)*, *Subsea Umbilicals, Risers and Flow (SURF)*, Fasilitas pengolahan minyak dan gas bumi di darat maupun laut (*Onshore dan Offshore Facilities*), dan produk serta jasa penunjang lainnya.

VII. ANALISIS DAMPAK PENGGABUNGAN (MERGER)

- 8.1 Bahwa berdasarkan analisis pasar bersangkutan, maka Komisi menganalisis bahwa merger ini merupakan merger konglomerasi dimana produk kedua belah pihak merupakan produk yang komplementer.
- 8.2 Bahwa meskipun besarnya pangsa pasar yang dimiliki kedua belah pihak, namun berdasarkan penelitian Komisi, keputusan untuk menggunakan Produk dan jasa untuk perusahaan minyak dan gas bumi berupa *Subsea Production Systems (SAS)*, *Subsea Umbilicals, Risers and Flow (SURF)*, Fasilitas pengolahan minyak dan gas bumi di darat maupun laut (*Onshore dan Offshore Facilities*) berada pemilik konsesi penambangan minyak dan gas bumi. Berdasarkan keterangan konsumen, setiap pengadaan produk dan jasa tersebut harus dilakukan melalui proses lelang sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Nomor 007 (PTK No. 007) yang dikeluarkan oleh SKK Migas.
- 8.3 Bahwa berdasarkan keterangan konsumen, perusahaan yang menyediakan produk dan jasa tidak hanya Technip S.A dan Technip FMC atau Topco, namun terdapat beberapa perusahaan lain yang menawarkan produk jasa tersebut. Karena itu dalam proses lelang selalu terdapat beberapa perusahaan yang mengikuti dan pelaksana lelang akan memilih pemenang lelang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan harga yang terbaik.

- 8.4 Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Komisi menilai baik Technip S.A dan Technip FMC maupun Topco bukanlah pelaku usaha yang memiliki daya tawar yang kuat. Adanya proses lelang menunjukkan bahwa daya tawar paling kuat berada di sisi konsumen yang melaksanakan lelang, yakni perusahaan pemegang konsesi pertambangan minyak dan gas. Perusahaan pemegang konsesi tersebut juga turut diawasi oleh SKK Migas.
- 8.5 Bahwa dengan demikian Komisi menilai merger Technip S.A dengan Technip FMC Plc. tidak menimbulkan perubahan signifikan di industri. Hal ini dikarenakan masih adanya perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama dan daya tawar yang kuat berada di sisi konsumen yang memilih produk dan jasa melalui proses lelang.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas Komisi menyimpulkan sebagai berikut:

- 9.1 Bahwa penggabungan (merger) yang dilakukan Technip S.A., merupakan penggabungan (merger) konglomerasi dengan produk keduanya merupakan produk yang komplementer;
- 9.2 Bahwa meskipun perusahaan hasil merger memiliki pangsa pasar yang besar, namun keputusan menggunakan produk dan jasa berada pada konsumen yaitu pemilik konsesi penambangan minyak dan gas bumi. Selain itu konsumen harus melakukan lelang yang diatur dalam PTK No. 007 untuk menentukan pemenang lelang dan penggunaan produk dan jasanya;
- 9.3 Bahwa Komisi menilai dikarenakan adanya proses lelang, maka perusahaan hasil merger tidak memiliki posisi tawar yang kuat pasca merger.
- 9.4 Bahwa dengan demikian Komisi menyimpulkan merger tidak mengakibatkan perubahan signifikan pada industri dan tidak menimbulkan dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

IX. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi mengeluarkan pendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat terkait merger Technip S.A dengan Technip FMC Plc.

Pendapat Komisi ini terbatas pada merger Technip S.A dengan Technip FMC Plc, jika dikemudian hari ditemukan perilaku anti persaingan oleh para pihak maupun perusahaan terafiliasinya, hal tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
Ketua,
ttd
Muhammad Syarkawi Rauf